

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah Berdirinya BPR Syariah Bangun Drajat Warga

Lembaga keuangan syariah sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW, dimana Baitulmal didirikan oleh Rasulullah sebagai lembaga penyimpan zakat, pajak dan penyimpan kekayaan negara. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia juga diikuti dengan perkembangan bank syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia sangat didukung oleh lembaga di Indonesia seperti, Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS-IAI). Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang menyangkut tentang adanya ketentuan-ketentuan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan landasan hukum islam syariah.

Perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah di Indonesia mempunyai tujuan terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat dengan dikembangkannya sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah islam. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan prinsip syariah dan

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah di Yogyakarta yang telah berdiri sejak tahun 1993. Berdirinya BPR Syariah Bangun Drajat Warga dengan maksud dan tujuan Perseroan, dimana BPR Syariah Bangun Drajat Warga menjalankan usaha dalam bidang usaha sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang akan beroperasi dengan system bagi hasil tanpa unsur riba, baik terhadap debitur atau kreditur, dengan transaksi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan, serta menyalurkan dana dengan transaksi pembiayaan bagi masyarakat dan pihak lain (*Website*, BPRS BDW).

BPR Syariah Bangun Drajat Warga berdiri pada hari Rabu, 02 Februari 1994 yang berkedudukan di Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul dan diresmikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah waktu itu Bapak KH. Akhmad Azhar Basyir, MA. Berdirinya BPR Syariah Bangun Drajat Warga berawal dari usulan/ ide dari Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta yang menyatakan bahwa lembaga keuangan atau sering disebut bank dengan sistem bunga masih di hukum *musytabihat* (perkara yang masih meragukan, antara halal atau haram) oleh karena itu Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah membentuk tim beranggotakan 42 anggota yang merupakan aktivis muhammadiyah untuk

mewujudkan lembaga keuangan yang berlandaskan *syari'at islamiyah* (*Website*, BPRS BDW).

Berdasarkan Akte Notaris Muhammad Agus Hanafi, SH sesuai No.33 tanggal 24 Februari 1993, dengan akte perubahan No. 18 tanggal 15 Mei 1993 dari Notaris yang sama, serta disahkan dengan SK Menteri Kehakiman No. C2-4457.HT.01.01.1993 tanggal 10 juni 1993 telah didirikanya BPR Syariah Bangun Drajat Warga. Pada tanggal 7 Desember 1992 izin prinsip dari Menteri Keuangan turun dan persyaratan yang ditentukan telah lengkap, maka pada tanggal 30 Nopember 1993 izin operasional dikeluarkan dengan No. 275/KM17/1993. Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-36165.AH.01.02 tahun 2009 nama Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah dirubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bangun Drajat Warga (*Website*, BPRS BDW).

B. Visi dan Misi BPR Syariah Bangun Drajat Warga

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga yang berkantor pusat di Jalan Gedong Kuning No. 131 merupakan salah satu perintis BPR Syariah di Yogyakarta yang telah berdiri sejak tahun 1993 dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. BPRS Bangun Drajat Warga juga sudah melakukan kerjasama dengan banyak instansi dan perusahaan yang bergerak di berbagai bidang dari mulai pendidikan, kesehatan sampai industri ekonomi produktif.

BPRS Bangun Drajat Warga memiliki visi “Menjadikan BPR Syari’ah Bangun Drajat Warga Sebagai Lembaga Keuangan Syari’ah yang unggul dan terpercaya”.

Misi perusahaan untuk mewujudkan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mensosialisasikan pola, sistem dan konsep perbankan syari’ah.
2. Memajukan BPR Syariah Bangun Drajat Warga dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara nasabah dan BPR Syariah Bangun Drajat Warga dalam kerangka *amar ma’ruf nahi munkar*.
3. Mendapatkan profit sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Memberikan kesejahteraan kepada pengguna jasa, pemilik, pengurus dan pengelola BPR Syariah Bangun Drajat Warga secara layak.

C. Struktur Organisasi BPR Syariah Bangun Drajat Warga

Struktur Organisasi BPRS Bangun Drajat Warga:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Gita Danupranata, S.E., M.M.

Anggota : Muhammad Saleh, S.E.

Anggota : Muhammad Ridwan, S.E., M.Ag.

Dewan Pengawas Syari’ah

Ketua : Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA

Anggota : Drs. H. Zaini Munir, M.Ag.

Anggota : Dr. Khairudin Hamsin, MA.

Dewan Direksi

Direktur Utama : Dana Suswati, SE

Direktur : Mardiyana, S.Pd

D. Produk BPR Syariah Bangun Drajat Warga

BPR Syariah Bangun Drajat Warga juga sama halnya dengan bank syariah lain yaitu wajib menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan syariah. BPR Syariah Bangun Drajat Warga juga menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat. Berikut produk penghimpunan dana dan penyaluran dana BPR Syariah Bangun Drajat Warga:

1. Produk Pendanaan

a. Tabungan iB Wadiah BDW

Tabungan iB Wadiah BDW adalah simpanan pihak ketiga pada Bank (Perorangan atau Badan Hukum) yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu.

b. Tabungan iB IQWAM BDW

Tabungan iB IQWAM BDW adalah tabungan yang direncanakan untuk kegiatan yang direncanakan untuk masa mendatang seperti *idul adha*, *idul fitri*, atau *walimahan*.

c. Tabungan iB OHN BDW

Tabungan iB ONH BDW merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi Ongkos Naik Haji (ONH) untuk nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji yang dikelola secara aman dan bersih sesuai syariah.

d. Deposito Mudharabah iB BDW

Deposito mudharabah adalah simpanan berjangka dengan akad bagi hasil yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan menggunakan akad sesuai syariah yaitu Mudharabah (Investasi).

2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan iB Jual Beli

Pembiayaan dengan sistem jual-beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin/ keuntungan yang telah disepakati bersama di awal akad dengan jangka waktu tertentu yang selanjutnya di akadkan dengan prinsip murabahah.

b. Pembiayaan iB Multi Jasa

Pembiayaan dengan sistem sewa sebesar biaya jasa ditambah dengan *ujrah/* jasa yang telah disepakati bersama di awal akad dengan jangka waktu tertentu yang selanjutnya di akadkan dengan prinsip *ijarah* multijasa.

c. Pembiayaan iB BDW Sewa Beli

Sewa menyewa barang antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi

perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

d. Pembiayaan iB Modal Kerja

Pembiayaan untuk modal usaha, BPRS BDW menyediakan 100% modal yang dibutuhkan nasabah, selanjutnya pembagian hasil dilakukan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama dengan alokasi pengembangan usaha untuk pembukaan cabang baru.

e. Pembiayaan iB Modal Kerja Bersama

Pembiayaan untuk modal proyek atau kerjasama usaha nasabah dan BPRS BDW menyediakan sesuai porsi yang dibutuhkan untuk usaha, selanjutnya pembagian hasil dilakukan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama berdasarkan proporsi pendapatan (*revenue sharing*).